

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dan Implikasinya Dalam Bimbingan dan Konseling

Yuhaldi

Program studi Bimbingan dan Konseling
Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Batusangkar

Email: yuhaldi302@gmail.com

Abstrak

Adat minang kabau sangat banyak memiliki falsafah untuk membangun masyarakatnya, yang paling terkenal adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Persoalan yang dihadapi hari ini oleh masyarakat minang kabau itu sendiri adalah pudarnya makna falsafah itu dalam kehidupan. Salah satu cara untuk menangani hal ini adalah lewat dakwahnya bimbingan dan konseling, dengan terjadinya yang seperti ini maka nilai esensi dari makna falsafah itu kan tumbuh dan kembang kembali di ranah minang. Untuk kedepannya maka kita akan melihat kembali suasana dahulu kala yang sarat dengan nilai-nilai agama dan adat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat sejauh mana bimbingan dan konseling mampu untuk membantu agar makna falsafah itu hidup kembali. Metode yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa bimbingan dan konseling memiliki peran dalam memberikan pencerahan kepadamasyarakat atas makna dari falsafah adat minang kabau tersebut. Bimbingan dan konseling memiliki peran untuk melaksanakan ini pada setiap nagari-nagari disumatera barat ini. Agar terjadinya percepatan pemahaman anak-cucu-kemungkinan kita yang ada saat ini. Konselor harus cepat mengambil peran untuk hal yang seperti ini, agar menjadi contoh dan teladan ditengah-tengah masyarakat dan khususnya masyarakat minang kabau yang konselingnya

Kata Kunci: *Adat, Kitabullah, Konseling.*

Abstract

The Minang Kabau tradition has many philosophies to build its society, the most famous of which are the Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah traditions. The problem faced today by the Minangkabau people themselves is the fading of the meaning of this philosophy in life. One way to deal with this is through the preaching of guidance and counseling. When something like this happens, the essential value of the meaning of philosophy will grow and develop again in the realm of Minang. In the future, we will look back at the old atmosphere which was full of religious and customary values. The purpose of this writing is to see how far guidance and counseling are able to help so that the meaning of that philosophy comes back to life. The method used is the method of literature review. The results of this study are that guidance and counseling have a role in providing enlightenment to the community about the meaning of the Minang Kabau customary philosophy. Guidance and counseling has a role to carry out this in each of the villages in West Sumatra. So that there is an acceleration of the understanding of our current children and grandchildren. Counselors must quickly take a role for things like this, so that they become examples and role models in the midst of society and especially the Minang Kabau community whose counseling.

Keywords: *Adat, Book of Allah, Counseling.*

PENDAHULUAN

Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata, yaitu “bimbingan” (terjemahan dari kata “guidance”) dan “konseling” (diadopsi dari kata “conseling”). Dalam praktik, bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian yang integral. Untuk pemahaman yang lebih jelas, dalam uraian berikut pengertian bimbingan dan konseling diuraikan secara terpisah (dr. July Ivone, MKK, 2020).

Seperti disebut diatas bahwa, “bimbingan” merupakan terjemahan dari kata “guidance” dari kata dasar

“guide” yang berarti menunjukkan jalan (*showing the way*), memimpin (*leading*), memberikan petunjuk (*giving instruction*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*), dan memberi nasihat (*giving advice*). Istilah “guidance”, juga diterjemahkan dengan arti bantuandan tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan dengan arti pertolongan. Jadi secara etimologis, bimbingan dan konseling berarti bantuan dan tuntunan atau pertolongan, tetapi tidak semua bantuan, tuntunan atau pertolongan berarti konteksnya bimbingan (Putri, 2019).

Setelah otonomi daerah (otoda), perubahan yang signifikan terjadi di lintas aras lokal adalah, bangkitnya kebangkitan semangat etnisiti lokal untuk membangun masyarakat setempat. Dimana semangat etnisiti ini, pada era orde baru dikaburkan oleh sistem kekuasaan pemerintahan desa. Di Sumatera Barat, seiring dengan bergantinya pemerintahan nagari dengan pemerintahan desa, pada kenyataannya telah memudahkan nilai-nilai lokal yang mengkonstruksi masyarakat setempat. (Mustansyir et al., 2016) melihat dan menemukan hampir sama, bahwa kehilangan nagari dalam lokus masyarakat Minang kabau, pada kenyataannya telah menimbulkan degradasi dan distorsi nilai dalam masyarakat tersebut. Distorsi nilai malahan telah mengaburkan identitas masyarakat adat Minangkabau yang memiliki filsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Menyadari akan hal, fenomena- fenomena sosial sebagai akibat distorsi nilai itu maka era otoda pasca reformasi ini pemerintahan Sumatera Barat, kembali merekonstruksi pemerintahan nagari. Dengan tujuan pemerintahan nagari dapat mengembalikan identitas masyarakat Minangkabau yang ditata dengan kabolarasi adat dan agama, sebagaimana dipublikasikan dalam falsafah adat tersebut. Secara tegas, untuk merekonstruksi pemerintahan nagari tersebut, dikeluarkanlah oleh pemerintahan Sumatera Barat Peraturan Daerah (Perda) No 9 tahun 2000. Dalam Perda ini disebutkan dengan jelas, bahwa pemerintahan nagari “dipandang efektif untuk mewujudkan kembali, masyarakat adat Minangkabau yang demokratis dan berbudaya, bertindak sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama, sebagaimana diformulasikan oleh falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (Permatasari, 2019).

Perda tersebut diakses oleh masyarakat dengan begitu serius, sehingga semenjak Perda ini di berlakukan tahun 2000 dan sampai sekarang, di Sumatera Barat selain dari ke Pulauan Mentawai telah terbentuk nagari sebanyak 507 di kabupaten dan 44 buah di kota madya, menggantikan 1761 desa dan 406 kelurahan. Dilihat dari konteks perubahan ini, bahwa masyarakat Minangkabau menyetujui kembali esensial kehidupan bernagari pada era global ini. Hal ini sejalan dengan konsep global paradox yang dikemukakan oleh John Nisbitt, dimana globalisasi memperkuat kembali semangat keidentitian, kebangkitan lokal menjadi trend, kerana tatanan kultural global tidak dapat memberikan kepastian nilai- nilai yang mapan terhadap manusia. Kembali ke nagari yang disetujui oleh masyarakat Minangkabau, tentu jelas arahnya yaitu untuk mencari kembali tatanan nilai yang mampu merekonstruksi masyarakat hidup dalam tradisi dan budaya yang dapat mengangkat masyarakat yang bertamadun manusiawi atau lebih jauh bertamadun “madani” (Rahmadani & Hasrul, 2021). Oleh Ibn Khaldun tamadun madani akan wujud apabila ada keseimbangan (*equilibrium*) antara keserasian tindakan atau tatanan dunia dengan ajaran agama. Dalam kehidupan nagari dengan landasan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ada kesamaan dengan perspektif Khaldun tersebut. Oleh sebab itu, rekonstruksi nagari yang dibina kembali oleh masyarakat Minangkabau sekarang ini, ada harapan dapat melahirkan kultural masyarakat yang mampu membina keteraturan sosial dengan pijakan keseimbangan antara adat dan agama.

Untuk mewujudkan hal tersebut ke dalam taraf realita komitmen Perda no 9 tahun 2000 untuk mengembalikan peranan nagari perlu dioperasionalkan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak di Sumatera Barat. Namun, melihat fenomena yang berlaku pada saat ini, pemerintahan nagari belum mampu sepenuh hati membangun kultur nagari yang representatif, sehingga kembali pada pemerintahan nagari masih berada dalam konstelasi “romantisme” kaum tua yang resah melihat fenomena distorsi ditengah- tengah kehidupannya. Program- program pemerintahan nagari, khusus yang berhubungan dengan pengembalian dimensi sosial kultural masih berada dalam taraf konsep yang belum matang, sehingga tidak heran ada tuduhan kembali ke nagari saat sekarang ini masih belum mampu kembali pada konteks esensia. Kembali pada pemerintahan nagari seperti alur Perda No 9 Tahun 2000, masih dalam kerangka blue print.

Pemerintahan nagari belum tau arah dan tindakan yang cepat untuk merealisasikan maksud Perda tersebut. Realisasi falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, masih berada dalam taraf serimoni dan kebijakan- kebijakan yang pasti masih tertumpu pada kegiatan kembali ke surau. Menurut penelitian Hanani, program kembali ke surau baru dimaknai sebagai kegiatan serimoni keagamaan. Pada hal menurut Geertz

yang terpenting untuk membangun realita sosial itu adalah internalisasi agama yang membias pada realita sosial manusia itu, yaitu bagaimana tindakan sosial individu dan masyarakat berpedoman pada internalisasi ajaran yang dimilikinya.

Kata falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah memiliki makna dan arti yang sangat luas dan dalam. Tidak hanya sekedar makna kembali kesurau. Untuk mengkaji secara mendalam dan luas tentang kata falsafah ini maka perlu di bawah pada arena diskusi akademik. Dan perlu dihadirkan para tokoh yang terkait dengan falsafah ini. Yaitu adalah orang tigo sairiang, tigo tungku sajarangan, atau tigo tali sapilin. Mereka itu adalah niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama. niniak mamak dari bagian adatnya, cadiak pandai dari kaum akademisnya, dan alim ulama dari tokoh ulama islam. Budaya Minangkabau dikenal dengan falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Falsafah ini kemudian mencari pondasi dan cerminan kehidupan masyarakat Minangkabau (Arief, 2016).

Maka dengan demikian penulis berharap makna dan arti dari kata falsafah ini dapat kembali hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat minang kabau khususnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan kembali esensi dari nilai falsafah adat minang kabau itu sendiri adalah dengan menyatujannya kembali mulai dari pemerintah provinsi, kab/kota dan nagari yang ada di sumatera barat ini kecuali mentawai. Mentawai secara wilayah masuk sumatera barat, secara adat, mentawai tidak masuk ke adat minang kabau. Berarti di sumatera barat ada 19 kab/kota dikurangi 1 mentawai maka tinggal 18 kab/kota yang memiliki wilayah dan adat yang sama yaitu wilayah sumatera barat adat minang kabau. Ke delapan belas wilayah ini harus disatukan kemabli pemahaman mereka tentang pemerintah, agama, ilmu, hukum dan adat. Untuk itu maka perlu diberikan ruang tempat mereka untuk menetapkan kesepatan itu.

Dengan kekuatan perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maka ini adalah Indasan yang kuat untuk kita kembali menguatkan pondasi-pondasi falsafah adat minang kabau itu, agar nilai-nilai itu tetap dapat diturunkan kepada anak cucu kemanakan kita di minang kabau berikutnya. Adat minang kabau itu memiliki nilai-nilai yang sangat sakral untuk makna dari setiap falsafahnya, salah satunya adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Bimbingan dan konseling memiliki peran untuk melaksanakan ini pada setiap nagari-nagari disumtera barat ini. Agar terjadinya percepatan pemahaman anak-cucu-kemanakan kita yang ada saat ini. Konselor harus cepat mengambil peran untuk hal yang seperti ini, agar menjadi contoh dan teladan ditengah-tengah masyarakat dan khususnya masyarakat minang kabau yang konselingnya (Fawri & Neviyarni, 2021).

METODE

Di dalam artikel ini, penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan cara mengumpulkan literatur (bahan-bahan materi) yang bersumber dari berbagai macam jurnal dan buku yang ditulis oleh orang-orang paham dan membahas tentang konsep dasar, prinsip dan peranan administrasi pendidikan. Setelah bahan-bahan literatur yang bersumber dari jurnal dan buku tersebut dikumpulkan dan kemudian disusunlah artikel ini dengan menggabungkan semua literatur didapatkan yang sesuai dengan administrasi pendidikan terutama konsep dasar, Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dan Implikasinya Dalam Bimbingan dan Konseling dalam pembuatan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan diatas maka dengan jelas bahwa bimbingan dan konseling memiliki peran untuk mengembalikan ghirah untuk memasyarakatkan kembali makna yang sesungguhnya dari falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah tersebut. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu konsentrasi ilmu yang bergerak dalam hal membantu orang atau konseli untuk dapat memiliki kehidupan yang efektif (Nelisma & Fitriani, 2021). Lewat dakwah konseling ini, maka sangat besar peluang untuk memberikan penjelasan makna dari falsafah adat basandi syarak. Syarak basandi kitabullah kepada masyarakat luas dan khususnya masyarakat minang kabau itu sendiri. Konselor menjadi wadah untuk pembahasan mencari makna yang sesungguhnya dari yang tigo sapilin tadi yaitu, niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama. Wadah konselor yaitu bimbingan dan konseling, lewat layanan konseling yaitu bimbingan kelompok. Mengambil tema tentang memaknai makna dari falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Dengan menghadirkan orang nan batigo, maka disinilah konsep itu dikaji secara mendalam agar makna dan penerapannya tidak hanya sebatas pergi kesurau. Orang yang bertiga ini harus difasilitasi oleh pemerintah nagari, sebab nagari tidak bisa dipisahkan dari adat minang kabau. Orang pemerintahan dari nagari, niniak mamak dari adat, cadiak pandai dari akademisi dan alim ulama dari tokoh agama islam yaitu buya. Hanya merekalah yang pantas untuk membicarakan makna ini kembali, sebab dalam penetapan pada sumpah saji bukit marapalam itu adalah dari yang tigo tunggu sajarangan ini juga yang menetapkan. Tidak boleh dirubah orang yang mengkaji ini, sebab dari awal perumusannya dan penetapannya adalah urang nan tigo jinih ini. Kita yakinkan kepada pemerintah nagari untuk memberikan fasilitas dan konselor menjadi pendorong agar ini cepat terwujud.

Penulis yakin sekali dengan terjadinya yang seperti ini maka nilai esensi dari makna falsafah itu kan tumbuh dan kembang kembali di ranah minang. Untuk kedepannya maka kita akan melihat kembali suasana dahulu kala yang sarat dengan nilai-nilai agama dan adat. Sore hari semua warga berbondong-bondong menuju masjid dan mushala untuk shalat magrib dan mengaji. Setiap acara adat ramai dikunjungi masyarakat, sebab benih cinta kebudayaan dan adat sendiri itu tumbuh dengan baik. Hal ini bisa terwujud dengan kerja sama semua elemen yang bertanggungjawab tadi. Mulai dari pemerintah nagari, kaum ulama, kaum adat, dan kaum akademisi serta masyarakat banyak lainnya.

Lima atau sepuluh tahun berikutnya, kebiasaan syarak yang di adatkan itu akan terwujud dengan baik. Setiap kegiatan dan perilaku masyarakat minang itu berlandaskan islam bersumber pada al-qur'an dan sunnah. Maka akan terwujud negeri yang aman, damai dan tentram dibawah lindungan Allah Swt. Pertama, Melihat dari kontek bimbingan dan konseling diatas bahwa, "bimbingan" merupakan terjemahan dari kata "guidance" dari kata dasar "guide" yang berarti menunjukkan jalan (showing the way), memimpin (leading), memberikan petunjuk (giving instruction), mengatur (regulating), mrngarahkan (governing), dan memberi nasihat (giving advice) (Yulmi et al., 2017).

Maka peran besar bagi bimbingan dan konseling untuk memberikan petunjuk jalan yang benar kepada masyarakat luas di daerah sumatera barat ini. Salah satunya adalah lewat pemerintahan nagari yang ada. Dakwah konseling untuk mengatur dan mengarahkan makna falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah kepada masyarakat akan cepat dan mudah dicapai dengan melawati pemerintah dalam nagari-nagari yang ada di sumatera barat ini. Dengan demikian maka peran bimbingan dan konseling untuk pencerahan makna falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah akan terwujud dengan signifikan (Bukhori, 2014).

Kedua, falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah akan sangat bagus sekali jika konselor menjadikannya sebagai salah satu landasan atau dasar ketika pelaksanaan konseling kepada konseli. Falsafah ini menjadi dasar konselor ketika dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling dan akan menjadi sebuah nilai integrasi agama dan budaya. Karena agama, budaya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ini. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dapat kita pahami secara sederhana maknanya adalah bahwa adat minang kabau bersendikan atau berdasarkan agama islam dan agama islam itu sendiri dasarnya adalah al- qur'an (kitabullah) (Chaniago, 2021).

Dapat kita ambil makna disisi lain bahwa setiap sisi kehidupan masyarakat minang kabau itu berdasarkan ajaran islam yaitu al- qur'an. Dalam makna lain juga dapat kita sampaikan bahwa masyarakat minang kabau itu wajib beragama islam. Jika tidak beragama islam berarti bukan masyarakat minang kabau. Maka disini penulis juga ingin menyampaikan tentang perbedaan masyarakat minang kabau dengan masyarakat sumatera barat. Jika warga minang kabau wajib hukumnya beragama islam maka belum tentu dengan masyarakat sumatera barat. Akan tetapi sumatera barat tidak bisa dipisahkan dari minang kabau itu sendiri. Namun tetap dapat dipisahkan antara masyarakat minang dengan masyarakat sumatera barat.

Masyarakat sumatera barat adalah orang yang tinggal di wilayah provinsi sumatera barat. Namun berbeda halnya dengan warga atau masyarakat minang kabau, berasal dari suamtera barat baik tinggal maupun tidak yang terpenting adalah beragama islam. Masyarakat sumatera barat itu adalah mereka yang memiliki identitas tinggal di sumatera barat baik Islam maupun yang lainnya. Berbeda jauh dengan masyarakat minang itu, yaitu mereka yang memiliki garis keturunan dari minang kabau, baik tinggal di sumatera barat maupun tidak yang terpenting adalah agamanya islam. Maka ada ungkapan orang bukittinggi boleh saja Kristen, namun orang minang bukittinggi wajib Islam (Mustansyir et al., 2016).

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan diatas maka dengan jelas bahwa bimbingan dan konseling memiliki peran untuk mengembalikan ghirah untuk memasyarakatkan kembali makna yang sesungguhnya dari falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah tersebut (Bukhori, 2014). Bimbingan dan konseling merupakan salah satu konsentrasi ilmu yang bergerak dalam hal membantu orang atau konseli untuk dapat memiliki kehidupan yang efektif. Lewat dakwah konseling ini, maka sangat besar peluang untuk memberikan penjelasan makna dari falsafah adat basandi syarak. Syarak basandi kitabullah kepada masyarakat luas dan khususnya masyarakat minang kabau itu sendiri. Konselor menjadi wadah untuk pembahasan mencari makna yang sesungguhnya dari yang tigo sapilin tadi yaitu, niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama. Wadah konselor yaitu bimbingan dan konseling, lewat layanan konseling yaitu bimbingan kelompok. Mengambil tema tentang memaknai makna dari falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Dengan menghadirkan orang nan batigo, maka disinilah konsep itu dikaji secara mendalam agar makna dan penerapannya tidak hanya sebatas pergi kesurau. Orang yang bertiga ini harus difasilitasi oleh pemerintah nagari, sebab nagari tidak bisa dipisahkan dari adat minang kabau. Orang pemerintahan dari nagari, niniak mamak dari adat, cadiak pandai dari akademisi dan alim ulama dari tokoh agama islam yaitu buya. Hanya merekalah yang pantas untuk membicarakan makna ini kembali, sebab dalam penetapan pada sumpah saji bukit marapalam itu adalah dari yang tigo tunggu sajarangan ini juga yang menetapkan. Tidak boleh dirubah orang yang mengkaji ini, sebab dari awal perumusannya dan penetapannya adalah urang nan tigo jinih ini. Kita yakinkan kepada pemerintah nagari untuk memberikan fasilitas dan konselor menjadi pendorong agar ini cepat terwujud.

Penulis yakin sekali dengan terjadinya yang seperti ini maka nilai esensi dari makna falsafah itu kan tumbuh dan kembang kembali di ranah minang. Untuk kedepannya maka kita akan melihat kembali suasana dahulu kala yang sarat dengan nilai-nilai agama dan adat. Sore hari semua warga berbondong-bondong menuju masjid dan mushala untuk shalat magrib dan mengaji. Setiap acara adat ramai dikunjungi masyarakat, sebab benih cinta kebudayaan dan adat sendiri itu tumbuh dengan baik. Hal ini bisa terwujud dengan kerja sama semua elemen yang bertanggungjawab tadi. Mulai dari pemerintah nagari, kaum ulama, kaum adat, dan kaum akademisi serta masyarakat banyak lainnya.

Lima atau sepuluh tahun berikutnya, kebiasaan syarak yang di adatkan itu akan terwujud dengan baik. Setiap kegiatan dan perilaku masyarakat minang itu berlandaskan islam bersumber pada al-qur'an dan sunnah. Maka akan terwujud negeri yang aman, damai dan tentram dibawah lindungan Allah Swt.

SIMPULAN

Bimbingan dan konseling memiliki peran untuk mengembalikan ghirah untuk memasyarakatkan kembali makna yang sesungguhnya dari falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah tersebut. makna dan arti dari kata falsafah ini dapat kembali hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat minang kabau khususnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan kembali esensi dari nilai falsafah adat minang kabau itu sendiri adalah dengan menyatujannya kembali mulai dari pemerintah provinsi, kab/kota dan nagari yang ada di sumatera barat ini kecuali mentawai. Mentawai secara wilayah masuk sumatera barat, secara adat, mentawai tidak masuk ke adat minang kabau. Kata falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah memiliki makna dan arti yang sangat luas dan dalam. Tidak hanya sekedar makna kembali kesurau. Untuk mengkaji secara mendalam dan luas tentang kata falsafah ini maka perlu di bawah pada arena diskusi akademik. Dan perlu dihadirkan para tokoh yang terkait dengan falsafah ini. Yaitu adalah orang tigo sairiang, tigo tungku sajarangan, atau tigo tali sapilin. Mereka itu adalah niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama. Hal ini bisa terwujud dengan kerja sama semua elemen yang bertanggungjawab tadi. Mulai dari pemerintah nagari, kaum ulama, kaum adat, dan kaum akademisi serta masyarakat banyak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. (2016). Analisis Konteks Islam dan Budaya Minangkabau dalam Skenario Film Titian Serambut Dibelah Tujuh. *MENARA Ilmu*.
- Bukhori, B. (2014). Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*.
- Chaniago, P. (2021). Dakwah Berbasis Konten Lokal: Analisis Ceramah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*. <https://doi.org/10.29300/syr.v20i2.3111>

- dr. July Ivone, MKK, Mp. (2020). Bimbingan Dan Konseling. *Bimbingan Dan Konseling*.
- Fawri, A., & Neviyarni, N. (2021). Konsep Manajemen Bimbingan dan Konseling. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.266>
- Mustansyir, R., Filsafat, M. M.-J., & 2012, U. (2016). KONSEP URANG SABANA URANG DALAM PEPATAH ADAT MINANGKABAU. *Jurnal Filsafat*.
- Nelisma, Y., & Fitriani, W. (2021). PELAKSANAAN BIMBINGAN PRIBADI UNTUK MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN SISWA. *Ristekdik : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*. <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2021.v6i2.219-222>
- Permatasari, O. (2019). Perubahan Perilaku Masyarakat Minangkabau dalam Merayakan Upacara Tradisi Balimau. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Putri, A. E. (2019). EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING: SEBUAH STUDI PUSTAKA. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*. <https://doi.org/10.26737/jbki.v4i2.890>
- Rahmadani, S., & Hasrul, H. (2021). Program Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dalam Melestarikan Budaya Minangkabau. *Journal of Civic Education*. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.526>
- Yulmi, D., Efni, C. E., Ulfah, S., Nizhomy, R., Dinung, A., & Krimah, H. (2017). Kerjasama Personil sekolah dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*. <https://doi.org/10.29210/3003213000>